



**DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	1 Februari 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	-
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominfo
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :		KUALIFIKASI PELAKSANA						
1 Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; 4 Perbub no.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik								
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN						
- Penetapan informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan - Pelayanan permohonan informasi publik		- Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran - komputer - Jaringan Internet						
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN						
- Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan proses penyelesaian terhadap keberatan informasi publik		- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy						
NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG		KETERANGAN	
		PPID Dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbang an Pelayanan Informasi	Komponen / Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan		Waktu
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	(1)			Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Jika dokumen / informasi yang diminta telah tertuang dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat dalam website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana.	(2)	(3)		Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Pada Hari dan Jam Kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana	(4)	(5)	(6)	Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen	(7)		(8)	Berkas Pengajuan Keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap (2) DIP yang telah diungkapkan	Maksimal diberikan perpanjang an penuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitah uan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanja ng lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kendal

 WIWIT ANDARIYONO, S.STP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760402 199703 1 003